



**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM
ADAT ARU URSIA-URLIMA MENURUT PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2022 DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

STEFANI ARISTA KALAYUKIN
NIM: 2020021014301

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal 19 Juni 2024

Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H
NIP. 19600713 198903 1 002


Dr. Yustus Pondavar, S.H. M.H
NIP. 19730619 200312 1 001

Mengetahui;
Ketua Bagian Perdata


Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal 28 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H
NIP. 19600713 198903 1 002



Sekretaris/Anggota : Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H
NIP. 19730619 200312 1 001



Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001



Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001



Anggota : Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan Kehilangan Harapan Hanya Karena Keadaan, Berharaplah Selalu Kepada
Tuhan Yang Bisa Mengembalikan Keadaan.

Tak Perlu Merasa Sendiri Saat Menghadapi Badai Karena Tuhan Selalu Ada Di
Setiap Pergumulan Kita.

PERSEMBAHAN

1. Kepada Bapa di Surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang oleh kasihNya
memampukan saya dalam segala perkara.
2. Bapak Isak Kalayukin dan Mama Lodia Leplepem orang tua terkasih yang
dengan kegigihannya mendorong saya untuk tidak boleh putus sekolah dan
selalu memberikan semangat dan dukungan dalam doa, serta menanamkan
nilai-nilai kehidupan dalam diriku.
3. Ayah Budi Waluyo (Alm) dan Bapak Tua Yulius Liunokas yang juga
selalu memberikan semangat dan dukungan.
4. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Di Kabupaten Kepulauan Aru Di Kota Jayapura. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah,wilayah,sumber daya alam,memiliki pranata pemerintahan adat,tatatan hukum adat di wilayah adatnya. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan 3 (Tiga) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,pendekatan sejarah. Dan memakai bahan hukum primer,sekunder,tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka,wawancara,observasi,analisis data.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah perlindungan hak masyarakat hukum adat Aru, Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat Aru.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Masyarakat Hukum Adat,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat,berkat dan karuniaNya,sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, judul skripsi ini adalah : Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Di Kabupaten Kepulauan Aru Di Kota Jayapura.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan sederhana sifatnya,mengingat terbatasnya pengalaman penulis,sehingga tanpa ada bimbingan dan bantuan serta petunjuk yang sangat berguna bagi penulis dari semua pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw. S.E., M.Sc.agr, selaku rector Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus sebagai dosen Pembimbing I beliau telah dengan penuh keseriusan,kecermatan,dan ketelitian membimbing penulis sampai dengan selesaiannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis dengan keseriusan dan ketelitian hingga pembuatan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
4. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H, selaku ketua bagian hukum perdata, yang mengijinkan penulis untuk mengikuti ujian pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ilmu pengetahuan,selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

6. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang penulis tidak disebutkan satu persatu, yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dorongan serta mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Jayapura, 19 Juni 2024

Penulis

Stefani Arista Kalayukin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PELAKSANAN UJIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latal Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Hukum Adat.....	13
B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	17
C. Pengertian Hak Masyarakat Hukum Adat	22
D. Perlindungan Hukum	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima Di Kota Jayapura	36
B. Kendala Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Adat Aru Ursia-Urlima Di Kota Jayapura	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48